



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 764 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan mutu hasil olahan biofarmaka di Kabupaten Pacitan perlu adanya pemberian bantuan alat pengolah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan dihibahkan dalam Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan dihibahkan dalam Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 764 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 21 - 10 - 2016

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1	TANI MAJU 7	Desa Karanggede Kecamatan Arjosari	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
2	AKUR 3	Desa Temon Kecamatan Arjosari	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
3	GEMAH RIPAH 3	Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
4	GEMAH RIPAH 3	Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo.	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
5	GEMAH RIPAH 5	Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
6	SEDYO MULYO	Desa Watupatok Kecamatan Bandar	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
7	KAMBOJA	Desa Jeruk Kecamatan Bandar	1 Unit Alat Pamarut Biofarmaka
8	BLOROK MADU	Desa Kledung Kecamatan Bandar	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
9	ANGGIAT TANI	Desa Tumpuk Kecamatan Bandar.	1 Unit Alat Perajang Biofarmaka
10	SETYA KARYA	Desa Nawangan Kecamatan Nawangan	1 Unit Alat Pamarut Biofarmaka

BUPATI PACITAN



INDARTATO